



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :KW.20.2/3/PP.00.11/5979/2012
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN
PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Izin Pendirian dan Penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah, maka perlu dilakukan penataan dan pengorganisasian Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah
- c. Bahwa untuk mendapatkan keabsahan dan legalitas hukum terhadap Madrasah Ibtidaiyah bersangkutan, perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj. I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Islam;

3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW.20.2/3/PP.00.11/5924/2012 tentang Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
- Pertama : Menetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah Terdaftar sejak tahun berdiri lembaga seperti tercantum pada kolom 3, dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum pada kolom 4 serta diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Dengan diterbitkannya penetapan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Keputusan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah yang lama telah terjadi penyesuaian.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Desember 2012

An KEPALA
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Kependidikan Agama Islam
Dan Penguatan Perdayaan Masjid



S. H. Usman Ebba, SB
NIP. 19570715 199003 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Bupati Lembata di Lewoleba.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NTT di Kupang
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lembata di Lewoleba.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lembata di Lewoleba
10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : KW.20.2/3/PP.00.11/5979/2012

No	Nama dan Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Nomor Statistik Madrasah
71	Madrasah Ibtidaiyah Siti Harfan Leuwutung Alamat : Leuwutung Kec. Buyasari Kab. Lembata	1955	111253130001

Ditetapkan di : Kupang
Padatanggal : 12 Desember 2012

An. KEPALA
Kantor Bidang Kependidikan Agama Islam
Dan Pemberdayaan Masjid



Usman Ebba, SB
NIP. 19570715 199003 1 001